

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA TOMRA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Hadibah Zachra Wadjo<sup>1</sup>, Anna Maria Salamor<sup>2</sup>, Y. Wessy<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura  
email: dibawadjo123@gmail.com

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga, ialah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan kepada derajat manusiawi dan bentuk segregasi yang wajib dihapus. Tiap masyarakat negeri ini mempunyai hak memperoleh rasa nyaman serta leluasa dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Pancasila serta Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mayoritas merupakan wanita, wajib menemukan proteksi dari negara serta warga supaya terbebas dari kekerasan ataupun bahaya kekerasan, penganiayaan, ataupun perlakuan yang menurunkan harkat serta derajat manusia. Secara umum faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar diri pelaku kekerasan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan hukum tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tomra Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif serta memberikan pemahaman tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Kekerasan, Rumah Tangga, Tomra

### Abstract

Domestic violence is a violation of human rights as well as a crime against humanity and a form of segregation that must be eradicated. Every citizen of this country has the right to feel comfortable and free from all forms of violence in accordance with the teachings contained in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Victims of domestic violence, the majority of whom are women, must receive protection from the state and citizens so that they are free from violence or the danger of violence, abuse, or treatment that lowers human dignity and standing. In general, the factors that cause domestic violence can be classified into two factors, namely external factors and internal factors. External factors are factors that come from outside the perpetrator of violence. The method used in this community service is legal counseling regarding resolving criminal acts of domestic violence in Tomra Village, Southwest Maluku Regency. We hope that this activity can have a positive impact and provide understanding about resolving criminal acts of domestic violence.

**Keywords:** Crime, Violence, Domestic, Tomra

### PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga, ialah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan kepada derajat manusiawi dan bentuk segregasi yang wajib dihapus. Tiap masyarakat negeri ini mempunyai hak memperoleh rasa nyaman serta leluasa dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Pancasila serta Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mayoritas merupakan wanita, wajib menemukan proteksi dari negara serta warga supaya terbebas dari kekerasan ataupun bahaya kekerasan, penganiayaan, ataupun perlakuan yang menurunkan harkat serta derajat manusia.

Pada era masa modern disaat ini tengah ada kasus perkara kekerasan yang sebagian besar wanita yang jadi korbannya terlebih lagi berjalan hampir tiap hari di berbagai bagian bumi, baik dengan cara perseorangan atau dengan cara bergabung. Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan jadi salah satu kasus yang darurat dan membutuhkan upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu ilustrasi kekerasan yang berjalan ialah Kekerasan kepada wanita atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Keutuhan serta kerukunan rumah tangga bisa terhalang jika mutu serta pengendalian diri tidak bisa dikontrol, yang pada akhirnya bisa berlangsung kekerasan dalam rumah tangga akibatnya timbul ketidakamanan maupun ketidakadilan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangga itu. Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga memberikan banyak rasa

kekhawatiran dimasyarakat. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ini akan mengakibatkan trauma kepada korban. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks dan berkaitan dengan keyakinan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan (dan anak), dan bisa memperlakukannya dengan kasar kalau ia menghendaki.

Secara umum faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar diri pelaku kekerasan. Seorang pelaku yang awalnya bersifat normal atau tidak memiliki perilaku dan sikap agresif bisa saja mampu melakukan tindak kekerasan jika dihadapkan dengan situasi dibawah tekanan (stress), misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan atau perselingkuhan atau ditinggalkan pasangan atau kejadian-kejadian lainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri yang menyebabkan ia mudah sekali terprovokasi melakukan tindak kekerasan, meskipun masalah yang dihadapinya tersebut relatif kecil. Kedua faktor tersebut dapat berpengaruh negatif tidak hanya pada pelaku dan korban yang mengalami tindak kekerasan berupa fisik ataupun secara verbal. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari peristiwa kekerasan semisal pertengkaran kedua orang tuanya di rumah, juga memiliki kerentanan mengalami trauma psikis hingga pada akhirnya anak tersebut memiliki kemungkinan dapat terlibat atau meniru untuk melakukan hal yang sama di masa dewasanya, dengan kata lain korban KDRT baik secara langsung maupun korban tidak langsung, memiliki efek trauma yang sama tergantung usia dan jenis kelaminnya.

## METODE

Pelaksanaan pengabdian dalam usaha membangun kesadaran hukum bagi masyarakat desa Tomra dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:

- a. Identifikasi masalah bersama mitra di lokasi yang telah dipilih
- b. Identifikasi jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di lokasi
- c. Melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat desa Tomra.

Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini antara lain:

- a. Penyuluhan, yang dilakukan di lokasi yang telah dipilih bersama mitra
- b. Melakukan focus Group discussion (FGD) untuk menemukan solusi dari masalah kekerasan dalam rumah tangga yang ditemui.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orang tua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga (Muhammad Kemal Darmawan, Teori Kriminologi: Edisi Kedua, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2007). sementara itu lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern dipertakaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta social yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan budaya, agama, suku bangsa dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin, terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat mengoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga

dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang buruk seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, KDRT lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik daripada sebagai fakta social yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh dari masyarakat maupun hukum.

Perempuan dan anak adalah objek yang sangat rentan menjadi korban kekerasan. Perempuan menjadi objek pelecehan dan pecehan hak-haknya. Perempuan tidak berdaya menghadapi kebudayaan individual, cultural dan structural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya dikoyak. Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa akan tetapi juga anak.

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan violence. Secara etimologi, violence merupakan gabungan dari “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata ferre yang berarti membawa. Jadi violence adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik. Pengertian sempit, kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di sisi lain, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupannya. Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

1. Kekerasan fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan.

2. Kekerasan psikis/emosional

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga

Adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pendidikan kepada orang tersebut.

Provinsi Maluku yang beribukota di Ambon, memiliki 11 wilayah Kabupaten/Kota. Seperti halnya provinsi lain di Indonesia, perkembangan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga berkembang pesat, khususnya kekerasan perempuan. Dengan wilayah yang sebagian besar terdiri atas lautan dan pulau-pulau membuat tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak banyak terjadi.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian dilaksanakan di Desa Tomra, Kabupaten Maluku Barat Daya. Tim Pengabdian bersama pemerintah desa kemudian meninjau lokasi pengabdian yang berada di desa Tomra, Kecamatan Letti. Desa ini dipilih berdasarkan informasi yang tim dapat dari Polres MBD dan merupakan salah satu desa dengan angka Kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi. Dari hasil observasi awal, ditemukan bahwa kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Hal ini diperkuat dengan data yang didapat dari unit PPA Polres MBD yaitu tempat kejadian perkara (TKP) di desa Tomra sebanyak 3 kasus (2019), 1 kasus (2020), dan 2 kasus (selama triwulan kedua tahun 2021).

Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan perempuan dan anak tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang PKDRT serta RUU PKS membuat perempuan dan anak sangat mudah menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, dilaksanakan Penyuluhan Hukum

PKDRT bagi masyarakat di Desa Tomra. Rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 3 bulan. Selain itu, para pengabdian juga melakukan beberapa pertemuan dengan perwakilan PKK yang membahas tentang efisiensi program-program keahlian kepada perempuan dan anak perempuan, agar dapat dijadikan sebagai bekal keterampilan yang dapat menghasilkan uang demi kehidupan para perempuan khususnya korban KDRT.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Penyuluhan hukum tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tomra Kabupaten Maluku Barat Daya, merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bagi masyarakat desa Tomra. Lokasi pengabdian merupakan tempat-tempat dengan intensitas KDRT yang tertinggi di Maluku.

## SARAN

Sebagai saran dari pengabdian masyarakat ini, perhatian semua komponen masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana KDRT sangat diperlukan. Hal ini mengingat, keberhasilan mencegah tindak pidana kdrt tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak, tetapi banyak pihak. Selain itu, kesadaran tentang persamaan hak antara perempuan dan anak dalam keluarga, lingkungan perlu diberikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengizinkan kami untuk berbagi ilmu dengan Masyarakat Desa Tomra.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, M, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Gultom, M. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara, Jakarta, 2019
- Sulaeman, M. Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Kadir, A., & Handyaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Wacana*, 12(2), 133– 145.
- Rasyid, H., Mansyur, & Suratno. (2009). Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini (M. Rowie (ed.);